

Konsep Hakim, Baik dan Buruk dalam Ushul Fiqh

**Zahrotul Muharromah¹, Nadya Abidah Rukhma², Safira Mubarika³,
Dini Qonitah Sari⁴, Rosha Indah⁵, Taufiq Kurniawan⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Surabaya

25081194105@unesa.ac.id¹, 25081194149@mhs.unesa.ac.id², 25081194172@mhs.unesa.ac.id³,
25081194008@mhs.unesa.ac.id⁴, 25081194113@mhs.unesa.ac.id⁵, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received February 15, 2026

Revised February 20, 2026

Accepted February 22, 2026

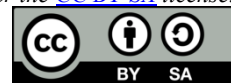
Keywords:

Al-Hakim, Usul al-Fiqh, Good and Evil, Islamic Law, Ijtihad.

ABSTRACT

This research analyzes the concept of al-hakim (the Lawgiver) and the assessment of good (hasan) and evil (qabih) in Usul al-Fiqh. Using a qualitative library research method, this article explores the relationship between revelation and reason in establishing Islamic law. The findings indicate that Allah SWT is the absolute Lawmaker, while humans act as interpreters through ijtihad. The structure of Islamic law is formed by the integration of al-hakim, mahkum fih (legal object), and mahkum 'alaih (legal subject). The ethical evaluation of actions relies on Sharia, while reason functions to perceive maqashid al-shari'ah (the objectives of Sharia). The study concludes that taklifi and wadh'i legal instruments allow Islamic law to remain flexible and relevant to modern dynamics. Integrating text with social reality is key to achieving public welfare in the contemporary era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received February 15, 2026

Revised February 20, 2026

Accepted February 22, 2026

Keywords:

Al-Hakim, Ushul Fiqh, Baik dan Buruk, Hukum Islam, Ijtihad.

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis konsep al-hakim (penetap hukum) serta penilaian baik (hasan) dan buruk (qabih) dalam Ushul Fiqh. Menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini mengeksplorasi hubungan antara wahyu dan akal dalam penetapan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pembuat hukum absolut, sementara manusia berperan sebagai penafsir melalui ijtihad. Struktur hukum Islam dibentuk oleh keterpaduan unsur al-hakim, mahkum fih (objek hukum), dan mahkum 'alaih (subjek hukum). Penilaian etis perbuatan bersandar pada syariat, namun akal berfungsi menangkap maqashid al-syari'ah (tujuan syariat). Simpulan penelitian menegaskan bahwa instrumen hukum taklifi dan wadh'i memungkinkan hukum Islam tetap fleksibel dan relevan terhadap dinamika modern. Integrasi antara teks dan realitas sosial menjadi kunci untuk mewujudkan kemaslahatan umat di era kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Zahrotul Muharromah

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: 25081194105@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Ilmu Ushul Fiqh merupakan disiplin yang membahas dasar-dasar dan metode dalam menetapkan hukum Islam. Di dalamnya, terdapat pembahasan penting mengenai al-hukm (ketentuan hukum), al-hakim (pembuat hukum), al-mahkum fih (perbuatan yang dikenai hukum), serta al-mahkum 'alaih (subjek hukum). Dalam konteks ini, istilah hakim tidak hanya dimaknai sebagai aparat peradilan, melainkan sebagai otoritas yang berperan dalam menetapkan dan menerapkan hukum berdasarkan prinsip syariat. Meski demikian, dalam perspektif teologis, Allah SWT tetap dipahami sebagai Hakim yang sejati, sedangkan manusia menjalankan fungsi penetapan hukum dalam batas metodologi yang telah ditentukan dalam Ushul Fiqh. (Padilah & Putri, 2025)

Pembahasan mengenai hakim dalam Ushul Fiqh tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika, terutama dalam menentukan kategori baik dan buruk dalam hukum Islam. Hakim dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta perangkat metodologis lainnya. Penelitian terbaru menegaskan bahwa keputusan hukum tidak boleh berhenti pada aspek tekstual semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan umat sebagai bagian dari tujuan syariah. (Padilah & Putri, 2025)

Kualitas hakim yang baik dalam perspektif Ushul Fiqh tidak hanya diukur dari kecakapan teknis memahami dalil, tetapi juga dari integritas moral dan keluasan wawasan. Seorang hakim dituntut menguasai Al-Qur'an, Sunnah, kaidah ushul, serta memiliki kemampuan ijtihad ketika menghadapi persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Dengan demikian, kapasitas intelektual dan kematangan etika menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. (Saputra et al., 2024)

Sebaliknya, hakim yang buruk bukan semata-mata karena kurang pengetahuan, tetapi karena kegagalan menjaga objektivitas dan mengabaikan tujuan hukum itu sendiri. Putusan yang hanya berpegang pada bunyi tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan dapat melahirkan ketidakadilan. Dalam kerangka Ushul Fiqh, hal ini bertentangan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. (Mudawam, 2021)

Pembahasan mengenai hakim baik dan buruk pada akhirnya menunjukkan bahwa Ushul Fiqh bukan disiplin yang kaku. Ia terus berhadapan dengan dinamika zaman, termasuk perkembangan sosial dan kompleksitas hukum modern. Oleh karena itu, penguatan kualitas hakim tidak cukup hanya melalui penguasaan teks klasik, tetapi juga melalui pengembangan sensitivitas etik dan kemampuan membaca realitas agar hukum yang ditegakkan benar-benar menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. (Mudawam, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konsep serta pemikiran yang bersifat teoritis dan normatif, khususnya yang berkaitan dengan konsep hakim serta penilaian baik dan buruk dalam Ushul Fiqh. Metode studi pustaka digunakan karena data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis tanpa melibatkan penelitian lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah konsep hakim serta konsep baik dan buruk dalam Ushul Fiqh, sebagaimana dibahas dalam literatur Ushul Fiqh. Penelitian ini tidak melibatkan subjek penelitian secara langsung, karena fokus kajiannya adalah analisis terhadap teks dan pemikiran para ulama serta akademisi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa buku-buku Ushul Fiqh yang membahas konsep hakim dan penilaian hukum dalam Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, dan karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat pemahaman dan memperluas sudut pandang dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara membaca secara cermat sumber-sumber pustaka yang digunakan, mencatat informasi penting, serta mengelompokkan data sesuai dengan fokus pembahasan. Instrumen penelitian yang digunakan berupa catatan tertulis dan tabel sederhana untuk membantu peneliti dalam menyusun data secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dijelaskan dan diuraikan terlebih dahulu untuk menggambarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan hakim serta baik dan buruk dalam Ushul Fiqh. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara sederhana dengan mengaitkan pendapat-pendapat yang ada dalam literatur, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan runtut.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi: (1) menentukan topik dan rumusan masalah penelitian, (2) mengumpulkan dan menyeleksi sumber pustaka yang relevan, (3) membaca dan mencatat poin-poin penting dari literatur, (4) mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, (5) menganalisis data secara deskriptif-analitis, dan (6) menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep hakim serta penilaian baik dan buruk dalam Ushul Fiqh secara teoritis, sesuai dengan tingkat pemahaman mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Penetapan Hukum Islam

Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang memuat seperangkat prinsip dan metode dalam menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Berbeda dengan fiqh yang langsung membahas hasil hukum praktis, ushul fiqh lebih menitikberatkan pada fondasi dan mekanisme bagaimana hukum tersebut ditetapkan. Dengan demikian, ushul fiqh berfungsi sebagai sistem metodologis yang menjelaskan proses penetapan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah secara rasional dan sistematis. (Misbahuddin, 2014)

Cakupan kajian ushul fiqh meliputi pembahasan tentang dalil-dalil syar'i, baik yang telah disepakati keberlakuannya seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, maupun dalil yang masih diperselisihkan seperti istihsan dan maslahah mursalah. Selain itu, disiplin ini juga membahas aspek kebahasaan sebagai instrumen untuk memahami teks wahyu secara tepat. Melalui kaidah bahasa tersebut, kemungkinan kesalahan dalam memahami maksud dalil dapat diminimalisasi sehingga hukum yang ditetapkan memiliki dasar yang kuat dan terarah. (Misbahuddin, 2014)

Dalam fungsinya sebagai kerangka penetapan hukum, ushul fiqh juga menggarisbawahi urgensi memahami tujuan utama syariat atau maqashid al-syari'ah. Setiap ketentuan hukum diyakini memiliki hikmah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, proses istinbath hukum tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemaslahatan agar tetap relevan dengan dinamika sosial tanpa keluar dari prinsip dasar syariat. (Misbahuddin, 2014)

Dari sudut pandang lain, ushul fiqh sering dipahami sebagai fondasi filosofis hukum Islam karena membahas hakikat hukum, sumbernya, serta tujuan penerapannya. Kajian ini menyentuh aspek ontologis yang menjelaskan eksistensi hukum syar'i, aspek epistemologis yang mengulas metode penggalian hukum, serta aspek aksiologis yang berkaitan dengan nilai dan tujuan hukum tersebut. Dengan pendekatan demikian, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai refleksi intelektual dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh. (Homaidi Hamid, 2012)

Lebih lanjut, ushul fiqh membedakan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i sebagai bagian dari struktur hukum syariat. Hukum taklifi berkaitan dengan tuntutan langsung kepada mukallaf berupa perintah dan larangan yang diklasifikasikan menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Adapun hukum wadh'i berperan sebagai indikator yang menentukan kapan suatu hukum berlaku, melalui konsep sebab, syarat, dan mani'. Keduanya saling melengkapi dalam menentukan status hukum suatu perbuatan. (Homaidi Hamid, 2012)

Selain itu, metode penggalian hukum dalam ushul fiqh dilakukan melalui analisis kebahasaan dan pertimbangan tujuan syariat. Analisis kebahasaan mencakup pemahaman terhadap bentuk perintah, larangan, lafaz umum dan khusus, serta mutlak dan muqayyad. Sementara itu, pendekatan yang berorientasi pada tujuan menitikberatkan pada maqashid al-syari'ah sebagai ruh dari setiap ketentuan hukum. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, hukum Islam dapat dirumuskan secara sistematis sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. (Homaidi Hamid, 2012)

Ushul fiqh bukan hanya kumpulan teori tentang sumber dan metode penggalian hukum, tetapi juga menjadi kerangka berpikir yang membimbing seorang mujtahid dalam memahami teks syariat secara kontekstual. Disiplin ini berperan menjembatani antara nash Al-Qur'an dan Sunnah dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Karena itu, penguasaan kaidah-kaidah seperti amr dan nahi, 'amm dan khas, serta qath'i dan zhanni sangat diperlukan agar proses istinbath hukum tetap sistematis dan tidak menyimpang dari metodologi yang benar. (Harisudin, 2021)

Selain itu, ushul fiqh memiliki fungsi strategis dalam menjawab persoalan kontemporer. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), hukum Islam dapat dikembangkan secara relevan tanpa melepaskan fondasi normatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa ushul fiqh bukan sekadar warisan keilmuan klasik, melainkan instrumen yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun budaya. (Harisudin, 2021)

2. Al-Hakim Sebagai Subjek Penetapan Hukum

Dalam konstruksi ushul fiqh, konsep Al-Hākim merujuk pada pihak yang memiliki otoritas menetapkan hukum syariat. Kewenangan tersebut secara mutlak berada pada Allah Swt., karena hanya Dia yang berhak menentukan nilai hukum atas perbuatan manusia. Nabi Muhammad saw. berfungsi sebagai penyampai wahyu dan penjelas ketentuan ilahi, bukan sebagai pembentuk hukum secara otonom. Oleh sebab itu, seluruh sistem hukum Islam berpijak pada sumber wahyu yang berasal dari Allah. (Agus Miswanto, 2018)

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa hukum syar'i pada hakikatnya adalah khithab Allah yang berkaitan dengan tindakan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun pemberian pilihan. Definisi ini menegaskan bahwa penetapan hukum sepenuhnya merupakan otoritas Tuhan. Manusia tidak memiliki kewenangan menetapkan hukum secara independen, melainkan hanya memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan. (Rahmatullah, 2024)

Kedudukan Allah sebagai Al-Hākim menunjukkan bahwa hukum Islam berorientasi pada ketuhanan (teosentris). Walaupun akal memiliki fungsi penting dalam proses ijtihad dan penafsiran dalil, ia tetap berada dalam kerangka wahyu. Ijtihad bukanlah proses menciptakan hukum baru, melainkan usaha intelektual untuk merumuskan dan menemukan kehendak Allah terhadap persoalan tertentu. Dengan demikian, rasio dan wahyu memiliki relasi yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. (Agus Miswanto, 2018)

Dalam pembahasan teoretisnya, Khallaf juga menyinggung perdebatan mengenai kemampuan akal dalam menentukan baik dan buruk. Sebagian kalangan berpendapat bahwa akal dapat mengenali nilai moral secara umum, namun ketentuan hukum yang mengikat tetap harus bersumber dari wahyu. Pandangan ini memperlihatkan bahwa legitimasi akhir suatu hukum tetap berada pada otoritas ilahi, bukan pada pertimbangan rasional semata. (Rahmatullah, 2024)

Agus Miswanto menegaskan bahwa pengakuan terhadap Allah sebagai Al-Hākim menjadi dasar dalam seluruh metode penggalian hukum. Baik melalui qiyas, ijma', maupun pendekatan maqashid al-syari'ah, tujuan akhirnya adalah memahami maksud syariat yang dikehendaki Allah. Dengan demikian, metodologi ushul fiqh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi teologis yang kuat. (Agus Miswanto, 2018)

Khallaf selanjutnya menghubungkan konsep Al-Hākim dengan subjek penerima hukum (mukallaf). Hukum Allah berlaku bagi individu yang telah memenuhi syarat taklif, seperti berakal dan baligh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber hukum bersifat absolut, penerapannya tetap mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas manusia. Dengan pendekatan ini, hukum Islam menjaga keseimbangan antara ketentuan ilahi dan realitas manusia sebagai pelaksana syariat. (Rahmatullah, 2024)

3. Mahkum Fih Sebagai Objek Hukum Islam

Dalam pembahasan ushul fiqh, mahkum fih dipahami sebagai perbuatan yang menjadi fokus penilaian hukum syariat. Artinya, yang dikenai aturan bukanlah orangnya secara langsung, melainkan tindakan yang dilakukan oleh mukallaf. Setiap ketentuan

seperti wajib, haram, sunnah, atau mubah selalu berkaitan dengan suatu aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. (Cut Ali, 2021)

Rahmatullah menjelaskan bahwa hukum syar'ī merupakan bentuk komunikasi Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Karena itu, yang menjadi objek hukum harus berupa tindakan yang nyata dan bisa direalisasikan. Baik dalam ranah ibadah maupun muamalah, semua aktivitas manusia berpotensi menjadi mahkum fih selama memiliki konsekuensi hukum. (Rahmatullah, 2024)

Menurut Cut Ali, suatu perbuatan tidak bisa serta-merta disebut sebagai objek hukum tanpa adanya dalil yang jelas. Landasan dari Al-Qur'an atau Sunnah menjadi syarat utama agar penetapan hukum memiliki dasar yang kuat. Tanpa pijakan tersebut, suatu tindakan belum dapat ditentukan status hukumnya secara pasti. (Cut Ali, 2021). Rahmatullah juga menegaskan bahwa perbuatan yang menjadi mahkum fih harus berada dalam batas kemampuan manusia. Islam tidak membebankan kewajiban yang mustahil dilaksanakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan kondisi dan kapasitas mukallaf dalam menetapkan suatu ketentuan. (Rahmatullah, 2024)

Cut Ali menambahkan bahwa mahkum fih mencakup tindakan yang memiliki dampak hukum yang jelas, baik secara individu maupun sosial. Selama perbuatan tersebut dapat dinilai dan memiliki implikasi dalam kehidupan masyarakat, maka ia termasuk dalam cakupan objek hukum Islam. (Cut Ali, 2021). Sementara itu, Rahmatullah menjelaskan bahwa suatu tindakan yang tidak dapat diukur, tidak jelas bentuknya, atau berada di luar kendali manusia tidak dapat dijadikan objek taklif. Hal ini menunjukkan bahwa syariat memiliki karakter yang realistis dan tidak bersifat memberatkan. (Rahmatullah, 2024)

Dengan demikian, konsep mahkum fih memperlihatkan bahwa hukum Islam selalu berkaitan dengan tindakan konkret yang bisa dilakukan manusia. Aturan syariat tidak bersifat abstrak, tetapi menyentuh langsung praktik kehidupan sehari-hari, sehingga penerapannya tetap relevan dan proporsional. (Cut Ali, 2021)

4. Mahkum 'Alaih Sebagai Subjek Pelaku Hukum

Dalam pembahasan ushul fiqh, mahkum 'alaih merujuk pada pihak yang dikenai beban hukum atau disebut sebagai mukallaf. Artinya, ia adalah individu yang menerima tuntutan syariat, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Akan tetapi, status sebagai subjek hukum tidak berlaku otomatis bagi semua orang, karena terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. (Misbahuddin, 2014)

Syarat utama seseorang dapat menjadi mahkum 'alaih adalah telah baligh dan memiliki akal yang sehat. Kemampuan berpikir dan memahami menjadi dasar penting dalam pembebanan hukum, sebab tanpa kesadaran dan pemahaman, seseorang tidak layak dikenai kewajiban. Inilah sebabnya anak-anak maupun orang yang kehilangan akal tidak dibebani tanggung jawab hukum sebagaimana orang dewasa yang sadar. (Homaidi Hamid, 2012)

Di samping itu, aspek kemampuan juga sangat diperhatikan dalam konsep taklif. Syariat Islam tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Setiap kewajiban selalu disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas individu. Prinsip ini menunjukkan bahwa

hukum Islam bersifat realistis dan tidak memberatkan. (Agus Miswanto, 2018). Lebih jauh lagi, mahkum 'alaih tidak hanya berkaitan dengan kewajiban formal, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral. Seorang mukallaf bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya, baik di hadapan hukum maupun secara etika keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga menyentuh kesadaran batin pelakunya. (Cut Ali, 2021)

Rahmatullah menambahkan bahwa konsep mahkum 'alaih memperlihatkan sifat keadilan dalam syariat. Setiap orang akan dinilai sesuai dengan keadaan dan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian, penerapan hukum dalam Islam tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan situasi yang melatarbelakanginya. (Rahmatullah, 2024)

5. RELASI AL HAKIM, MAHKUM FIIH DAN MAHKUM ALAIH

Relasi antara Al-Hakim, Mahkum Fih, dan Mahkum 'Alaih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur yang sistematis dan saling berkaitan. Al-Hakim sebagai penetap hukum adalah Allah SWT, yang menjadi sumber utama segala ketentuan syariat. Setiap aturan yang ada dalam Islam pada dasarnya merupakan bentuk kehendak dan ketetapan-Nya, sedangkan manusia hanya berusaha memahami serta menggali maknanya melalui proses ijtihad. (Misbahuddin, 2013)

Mahkum Fih merujuk pada perbuatan yang menjadi objek hukum. Artinya, yang dinilai dalam hukum Islam bukan pribadi seseorang, melainkan tindakan yang ia lakukan. Sebuah perbuatan dapat menjadi Mahkum Fih apabila memungkinkan untuk dikenai tuntutan hukum, baik berupa perintah, larangan, maupun kebolehan. Dengan demikian, fokus hukum Islam terletak pada aktivitas manusia yang memiliki implikasi syar'i. (Homaidi Hamid, 2013). Sementara itu, Mahkum 'Alaih adalah subjek yang dibebani hukum atau disebut mukallaf. Seseorang baru dapat dikenai taklif apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti berakal dan baligh. Konsep ini menegaskan bahwa pembebanan hukum dalam Islam bersifat proporsional dan mempertimbangkan kemampuan individu dalam menjalankan kewajiban syariat. (Agus Miswanto, 2018)

Ketiga unsur ini saling terhubung dalam satu kesatuan. Al-Hakim menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan (Mahkum Fih), kemudian hukum tersebut ditujukan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagai Mahkum 'Alaih. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka penerapan hukum tidak dapat berjalan secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun di atas kerangka yang jelas dan terstruktur. (Misbahuddin, 2013). Hubungan antara ketiganya juga tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum taklifi dan hukum wadh'i. Selain menetapkan perintah dan larangan, syariat juga menentukan sebab, syarat, serta penghalang yang memengaruhi keberlakuan hukum. Oleh karena itu, dalam memahami hukum Islam, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap penetap hukum, objek perbuatan, dan subjek yang dibebani agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. (Homaidi Hamid, 2013)

6. Hukum Taklifi Dan Hukum Wadhi Dalam Kerangka Ushul Fiqh

Dalam kajian Ushul Fiqh yang dijelaskan oleh Homaidi Hamid, pembahasan mengenai hakim, hukum taklifi, dan hukum wadh'i ditempatkan sebagai fondasi dalam

memahami struktur hukum Islam. Hakim dipahami sebagai pihak yang menetapkan hukum. Dalam perspektif mayoritas ulama ushul, yang menjadi hakim secara hakiki adalah Allah SWT, karena seluruh ketentuan syariat bersumber dari kehendak dan ketetapan-Nya. Rasulullah SAW berfungsi sebagai penyampai sekaligus penjelas terhadap hukum yang diturunkan melalui wahyu, sehingga otoritas pembentukan hukum tetap kembali kepada Allah sebagai sumber utama syariat.

Perdebatan teologis memang pernah muncul terkait peran akal dalam menentukan baik dan buruk, namun dalam konstruksi hukum syar'i, legitimasi hukum tetap didasarkan pada nash dan wahyu. Selanjutnya, hukum taklifi dijelaskan sebagai ketentuan yang berisi tuntutan langsung kepada mukallaf untuk melakukan, meninggalkan, atau memilih suatu perbuatan. Hukum ini berhubungan erat dengan tanggung jawab individu di hadapan Allah, karena di dalamnya terdapat konsekuensi pahala dan dosa. Dalam sistematikanya, hukum taklifi terbagi ke dalam lima bentuk, yaitu wajib, sunnah (mandub), haram, makruh, dan mubah. Wajib menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Sunnah merupakan anjuran yang diberi pahala ketika dikerjakan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Haram adalah larangan yang jika dilanggar menimbulkan dosa. Makruh berarti sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, meskipun tidak sampai berdosa apabila dilakukan. Adapun mubah memberikan ruang kebebasan bagi mukallaf untuk memilih tanpa konsekuensi pahala atau dosa secara langsung. Klasifikasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki gradasi nilai, tidak hanya terbatas pada kategori perintah dan larangan secara kaku. (Homaidi Hamid, 2013)

Di samping hukum taklifi, terdapat pula hukum wadh'i yang berfungsi sebagai ketentuan pendukung dalam berlakunya hukum. Hukum wadh'i tidak secara langsung memerintah atau melarang, tetapi menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya suatu hukum. Sebab adalah sesuatu yang oleh syariat dijadikan sebagai tanda munculnya suatu hukum, seperti masuknya waktu yang menjadi alasan diwajibkannya shalat. Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi tidak termasuk bagian dari perbuatan tersebut, misalnya wudhu sebagai syarat sah shalat. Sementara mani' adalah faktor yang menghalangi berlakunya hukum meskipun sebab dan syaratnya terpenuhi. Melalui konsep ini, dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada kondisi dan ketentuan tertentu yang telah digariskan oleh syariat. Dari keseluruhan pembahasan tersebut terlihat bahwa hakim, hukum taklifi, dan hukum wadh'i saling berkaitan dalam satu kerangka yang utuh. Allah sebagai hakim menetapkan hukum, hukum taklifi mengatur perbuatan manusia secara langsung, sedangkan hukum wadh'i menentukan kapan dan dalam keadaan apa ketentuan tersebut berlaku. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun secara sistematis, dengan memperhatikan otoritas sumber hukum sekaligus mekanisme penerapannya dalam kehidupan mukallaf. (Homaidi Hamid, 2013)

7. Konsep Baik Dan Buruk Dalam Perspektif Ushul Fiqh

Perbedaan pandangan mengenai baik dan buruk dalam kajian Ushul Fiqh pada dasarnya bersumber dari perdebatan teologis di kalangan ahli ilmu kalam tentang apakah nilai moral suatu perbuatan melekat pada zatnya atau sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah melalui wahyu. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa sebagian perbuatan memiliki nilai baik atau buruk yang bersifat esensial dan dapat diketahui oleh akal manusia secara mandiri tanpa menunggu penjelasan wahyu. Menurut mereka, kejujuran, keadilan,

keberanian, dan tolong-menolong merupakan kebaikan yang melekat pada hakikat perbuatan itu sendiri, sedangkan kebohongan, kezaliman, dan pengkhianatan secara intrinsik adalah keburukan. Akal yang sehat mampu menangkap nilai tersebut, baik secara langsung tanpa perenungan mendalam maupun melalui proses berpikir yang lebih reflektif. Dalam pandangan ini, wahyu tidak menetapkan nilai baik dan buruk, melainkan berfungsi menegaskan serta menginformasikan kepada manusia apa yang pada dasarnya telah dapat dipahami oleh akal. Oleh sebab itu, dalam perkara-perkara tertentu manusia telah terbebani kewajiban moral bahkan sebelum datangnya rasul, selama akal dapat menjangkaunya. Mereka juga membedakan antara perbuatan yang dapat diketahui hukumnya melalui pertimbangan rasional dan perbuatan yang sepenuhnya membutuhkan ketentuan syariat, seperti tata cara ibadah yang detailnya tidak mungkin dijangkau oleh akal semata. (Misbahuddin, 2013)

Sementara itu, kalangan Maturidiyah mengambil posisi yang lebih moderat. Mereka mengakui bahwa akal mampu mengenali adanya nilai baik dan buruk pada sebagian perbuatan, namun akal tidak memiliki otoritas untuk menetapkan konsekuensi hukum berupa pahala dan dosa. Dalam pandangan ini, meskipun akal dapat menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk, ketentuan kewajiban, larangan, serta ganjaran tetap bergantung sepenuhnya pada wahyu. Dengan demikian, wahyu menjadi rujukan final dalam penetapan hukum, dan akal berfungsi sebagai sarana memahami, bukan sebagai sumber yang berdiri sendiri. Adapun Asy'ariyah berpendapat lebih tegas bahwa tidak ada nilai baik dan buruk yang melekat secara esensial pada suatu perbuatan. Baik dan buruk bukanlah sifat yang tetap pada zat tindakan, melainkan bergantung sepenuhnya pada perintah dan larangan Allah. Sesuatu dianggap baik karena diperintahkan, dan dianggap buruk karena dilarang. Tanpa adanya wahyu, tidak ada beban taklif dan tidak ada pertimbangan pahala maupun dosa. Oleh karena itu, menurut mereka, sumber hukum satu-satunya adalah wahyu, sedangkan akal tidak berwenang menentukan nilai moral secara independen. Perbedaan ketiga aliran ini menunjukkan adanya variasi dalam memposisikan peran akal dan wahyu dalam menentukan standar moral dan hukum, yang kemudian berpengaruh besar terhadap konstruksi teori hukum dalam Ushul Fiqh. (Misbahuddin, 2013)

8. Implementasi Al-Hakim, Mahkum Fiih, Dan Mahkum Alaih Dalam Konteks Kontemporer

Ushul fiqh dipahami sebagai dasar metodologis dalam menetapkan hukum Islam. Ilmu ini tidak hanya membahas sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menjelaskan cara dan prinsip dalam menggali hukum agar penetapannya memiliki landasan yang kuat. Dengan memahami ushul fiqh, seseorang dapat menghindari kekeliruan dalam menafsirkan dalil serta memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak sekadar berdasarkan pendapat pribadi, melainkan bersumber dari kaidah yang jelas dan sistematis. Dalam struktur ushul fiqh, terdapat empat unsur utama yang membentuk kerangka hukum Islam, yaitu al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih. Keempatnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan hukum. Al-hakim merujuk pada pihak yang memiliki kewenangan menetapkan hukum, yakni Allah

SWT. Meski demikian, para ulama berbeda pandangan terkait kedudukan akal sebelum turunnya wahyu. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa sebelum wahyu datang, belum ada ketentuan hukum yang mengikat manusia. Sebaliknya, Mu'tazilah meyakini bahwa akal sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan moral. Al-hukm diartikan sebagai ketentuan atau aturan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Bentuknya dapat berupa perintah, larangan, kebolehan, maupun penetapan sebab dan syarat tertentu yang memengaruhi suatu hukum. Ketentuan ini dikenal sebagai hukum syar'i yang menjadi pedoman hidup umat Islam dan memiliki kekuatan mengikat. (Rindanita & Khasanah, 2026)

Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai larangan atau kewajiban semata, tetapi juga mencakup berbagai klasifikasi yang mengatur tindakan manusia secara menyeluruh. Sementara itu, al-mahkum fih merujuk pada perbuatan yang menjadi objek hukum. Dalam pandangan ulama ushul fiqh, yang dikenai hukum bukanlah zat atau benda, melainkan tindakan yang dilakukan oleh mukallaf. Agar suatu perbuatan dapat menjadi objek hukum, perbuatan tersebut harus jelas dan dapat dipahami, memiliki dasar dalil yang sah, serta berada dalam batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Artinya, syariat tidak membebankan sesuatu yang mustahil dilakukan. Adapun al-mahkum 'alaih adalah pihak yang dikenai beban hukum, yaitu manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf. Seseorang baru dapat dibebani ketentuan syariat apabila ia memiliki akal dan telah mencapai usia balig. Selain itu, ia juga harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk memahami dan melaksanakan perintah serta larangan yang ditetapkan. Anak kecil dan orang yang tidak berakal tidak termasuk dalam kategori ini karena belum memenuhi syarat tanggung jawab hukum. Pembahasan mengenai unsur-unsur hukum tersebut menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi dalam menjawab persoalan kontemporer. Pendekatan metodologis dalam ushul fiqh membantu memastikan bahwa setiap keputusan hukum tetap berlandaskan prinsip syariat sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi yang terus berubah. (Rindanita & Khasanah, 2026)

9. Relevansi Konsep Baik Dan Buruk Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum

Dalam kajian kontemporer yang dimuat dalam Jurnal Ar-Risalah, konsep hakim tidak hanya dipahami dalam kerangka praktis sebagai pejabat peradilan, tetapi juga dalam dimensi normatif-teologis. Dalam tradisi hukum Islam, otoritas penetapan hukum secara mutlak berada pada Allah sebagai al-Hakim, sementara Rasul dan para mujtahid berfungsi menyampaikan serta menggali hukum dari sumber wahyu. Perkembangan pemikiran modern kemudian menempatkan hakim sebagai figur yang menjalankan fungsi peradilan dalam struktur negara, tanpa menggeser prinsip bahwa legitimasi hukum bersumber dari syariat. Berbeda dengan itu, hukum positif memandang hakim sebagai pejabat negara yang memperoleh kewenangan dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Perbandingan ini memperlihatkan perbedaan pada sumber legitimasi hukum wahyu dalam Islam dan regulasi negara dalam hukum positif meskipun keduanya menempatkan hakim sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan. Pembahasan mengenai mahkum fih dalam literatur tersebut menunjukkan bahwa objek hukum dalam Islam berfokus pada

perbuatan mukallaf yang menjadi sasaran pembebanan hukum syara'. Setiap ketentuan, baik berupa perintah maupun larangan, selalu berkaitan dengan tindakan konkret yang dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia. Suatu perbuatan hanya dapat dibebani hukum apabila jelas dalilnya dan berada dalam batas kemampuan pelaku. Sementara itu, hukum positif memaknai objek hukum sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran hubungan hukum, seperti benda, hak, maupun prestasi dalam perjanjian. Jika ditinjau secara komparatif, hukum Islam lebih menitikberatkan pada dimensi perilaku manusia sebagai objek normatif, sedangkan hukum positif lebih berorientasi pada aspek kebendaan dan kepentingan hukum. Walaupun pendekatannya berbeda, keduanya sama-sama mensyaratkan adanya kejelasan dan kepastian objek agar suatu ketentuan memiliki kekuatan mengikat. (Saputra, 2024)

Adapun mahkum 'alaih dalam perspektif hukum Islam merujuk pada mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum seperti berakal, baligh, dan mampu memahami perintah syara'. Mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dibebani tanggung jawab hukum secara penuh. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, pembahasan mengenai subjek hukum tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum sebagai entitas yang dapat melakukan tindakan hukum melalui perwakilan manusia di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap realitas sosial modern. Dalam hukum positif, sejak awal subjek hukum telah mencakup manusia dan badan hukum sebagai pemegang hak serta kewajiban. Analisis perbandingan memperlihatkan adanya titik temu antara kedua sistem dalam mengakui eksistensi badan hukum, meskipun landasan konseptualnya berbeda: hukum Islam bertumpu pada kapasitas moral dan tanggung jawab individual, sedangkan hukum positif berpijak pada pengakuan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. (Saputra, 2024)

KESIMPULAN

Ushul Fiqh merupakan landasan utama dalam memahami dan menetapkan hukum Islam secara sistematis. Dalam kerangka ini, Allah SWT dipahami sebagai sumber dan penetap hukum yang mutlak, sedangkan manusia memiliki peran sebagai pihak yang berusaha memahami serta menerapkan ketentuan tersebut melalui ijtihad. Dengan demikian, proses penetapan hukum tidak bersifat sembarangan, melainkan mengikuti metode, prinsip, dan sumber yang telah ditetapkan dalam syariat agar menghasilkan ketentuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur hukum Islam terbentuk melalui keterkaitan antara al-hakim sebagai penetap hukum, mahkum fih sebagai perbuatan yang dikenai hukum, dan mahkum 'alaih sebagai pihak yang dibebani hukum. Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan semata, tetapi juga mempertimbangkan tindakan manusia dan kemampuan individu sebagai pelaksana hukum. Selain itu, keberadaan hukum taklifi dan hukum wadh'i memperlihatkan bahwa syariat memiliki sistem yang lengkap, tidak hanya mengatur perintah dan larangan, tetapi juga menjelaskan kondisi, sebab, serta syarat yang memengaruhi berlakunya suatu hukum.

Di sisi lain, konsep baik dan buruk dalam Ushul Fiqh menunjukkan bahwa syariat menjadi dasar utama dalam menentukan nilai suatu perbuatan, sementara akal berfungsi sebagai sarana untuk memahami makna dan tujuan di balik ketentuan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki keseimbangan antara wahyu dan akal, sehingga mampu memberikan pedoman yang jelas sekaligus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kerangka Ushul Fiqh, hukum Islam dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan tetap mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Cut Ali, I. (2021). Hukum, Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 75–88.
- Daras, B., & Alauddin, U. (2013). Ushul Fiqh I. Cetakan IMakassar: Alauddin University Press.
- Harisudin, M. Noor. (2021). Ilmu Ushul Fiqh. Cetakan I. Malang: Setara Press
- Homaidi Hamid. (2013). Ushul Fiqh. Cetakan I. Yogyakarta: UMY Press. *Ushul Fiqh*
- Homaidi Hamid. (n.d.).
- Miswanto, A., & Ag, S. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cetakan I. Magelang: UNIMMA Press.
- Mudawam, S. (2021). *The Usul al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 315.
- Padilah, S., & Putri, L. S. (2025). *Hakim dan Objek Hukum Dalam Ushul Fiqh*. *Jurnal Pemikiran Islam dan Dinamika Sosial (JPIDS)*, 1(2), 53-60.
- Rahmatullah, A., Ali, A. A. R., & Muttaqin, M. I. (2024). *Pemahaman Dasar Tentang Taklif, Wadh'i, Al-Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih*. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 206-212.
- Rindanita, N. W., & Khasanah, U. (2026). *Unsur Hukum dalam Ushul Fiqh : Al-Hakim, Al-Hukm Mahkum Fih, Mahkum 'Alaih*. *Ta'Llif: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 2(1), 55-63.
- Saputra, M. F., Mumtahana, N., Jaya, N. A., & Kurniati, K. (2024). *Eksistensi Hakim, Al Mahkum Fih, dan Al Mahkum Alaih Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 112–127.